

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749

<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Reunifikasi Keluarga Bagi PPKS Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Informasi Rekam Data Kependudukan/Identitas Kependudukan
2. Surat Keterangan terdaftar/tidak terdaftar di DTKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Laporan dan pengajuan dari Masyarakat kepada Dinas Sosial P3A Kab.Purwakarta
2. Kepala Bidang Rehdayasos mengkaji Laporan dan Pengajuan dari Masyarakat
3. Tim Kerja mencatat laporan dan mempersiapkan data pendukung dan identitas PPKS
4. Tim Kerja Mengkaji Laporan hasil analisis dari penelusuran keluarga dan melaporkan kepada Kepala Bidang Rehdayasos untuk dilakukan reunifikasi berdasarkan identitas yang bersangkutan
5. Tim Kerja melakukan koordinasi dengan keluarga/instansi terkait pengantaran/penjemputan PPKS Terlantar
6. Melakukan reunifikasi kepada keluarga/instansi asal PPKS yang bersangkutan
7. Tim Kerja Melaporkan hasil layanan kepada Kabid Rehdayasos
8. Tim Kerja melakukan pengarsipan dokumen

Waktu Penyelesaian

240 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Reunifikasi Keluarga Bagi PPKS Terlantar

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Taman Pahlawan No.9 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta

Kabupaten Purwakarta 41119 087724447749

<https://dinsosp3a.purwakartakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purwakarta / Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengaduan tidak langsung:

1. Website : dinsosp3a.purwakartakab.go.id
2. Email : dinsosp3a.kab.purwakarta@gmail.com
3. Instagram : [dinsosp3a.purwakartakab](https://www.instagram.com/dinsosp3a.purwakartakab)

Pengaduan langsung:

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi